

**Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP  
Medan Tomang Elok**

**Putri Ismaydina, Nurul Jannah**

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>email: [putriismaydina07@gmail.com](mailto:putriismaydina07@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [jnurul1992@gmail.com](mailto:jnurul1992@gmail.com)

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the Easy Mudharabah Savings Mechanism at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok. The research method used is descriptive research using a qualitative approach. Information obtained from interviews, literature review sourced from journals and critical thinking from the author. This interview was conducted for one week. The findings of this study are easy mudharabah savings are savings in the form of savings that use the Mudharabah muthlaqah principle, namely the results or profits obtained from the use of funds are divided based on an agreed ratio. As for the mechanism easy mudharabah savings made at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok, including: opening an easy mudharabah savings account, initial deposit, giving an account book and ATM.

**Keywords:** *Mechanism, Easy Mudharabah Savings*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi yang didapat dari hasil wawancara, kajian pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal dan pemikiran kritis dari penulis. Wawancara ini dilakukan selama satu minggu, Hasil temuan penelitian ini adalah Tabungan easy mudharabah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip Mudharabah muthlaqah yaitu hasil atau keuntungan yang di dapat dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun mekanisme tabungan easy mudharabah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok, meliputi: pembukaan rekening tabungan easy mudharabah, setoran awal, pemberian buku rekening dan ATM

Kata kunci: Mekanisme, Tabungan Easy Mudharabah

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdasarkan data pada World Population Review, jumlah penduduk muslim di tanah air pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Keadaan seperti ini memicu naiknya permintaan masyarakat dalam bertransaksi secara syariah sehingga gagasan pendirian Bank Syariah mulai timbul pada tahun 1980 yang dipraktikkan dalam lembaga dengan skala yang lebih kecil atau terbatas yaitu dengan berdirinya Bait At-Tamwil Salam ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja dengan tujuan untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Definisi Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hasil dari rapat kerja tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,<sup>1</sup>

Secara umum Bank Syariah adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah juga termasuk lembaga intermediasi, sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>2</sup>

Penghimpun dana di bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional islam yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip *wadia'ahdan mudharabah*. Dalam praktiknya di bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok produk yang diminati oleh nasabah ialah produk tabungan easy mudharabah.

Produk penghimpun dana yang paling unggul di Bank Syariah Indonesia salah satunya adalah produk tabungan. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tak di inginkan. Bank Syariah Indonesia mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah*.

Akad *wadi'ah* merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut, akan tetapi pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Sedangkan akad *Mudharabah* atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh

memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Karena bersifat investasi, simpanan tersebut tidak dapat diambil kapan saja melainkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara umum akad *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok di dalam transaksi tabungan mudharabahnya menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Karena pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama. Salah satu produk tabungan yang unggul di Bank adalah tabungan easy mudharabah.

BSI Tabungan Easy Mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam oprasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Tabungan Easy Mudharabah menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang berarti nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada tabungan Easy Mudharabah nasabah memperoleh nisbah (keuntungan atau bagi hasil). Bagi hasil pada easy mudharabah di tetapkan sesuai ketentuan bank BSI dan porsi nisbah sewaktu-waktu dapat berubah dan perubahan porsi nisbah akan di informasikan minimal 30 hari kerja Bank BSI.

Pada saat penulis melakukan magang di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok, penulis menemukan fenomena berupa bagaimana mekanisme tabungan easy mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Produk tabungan easy mudharabah sering digunakan dan pihak bank mampu menarik banyak nasabah serta menjadikan produk tabungan tersebut sebagai produk unggulan di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok. Dalam menawarkan produk, pihak bank syariah Indonesia sendiri mampu meyakinkan nasabah dan produk unggulan tersebut dapat dibilang cukup mudah. Pada tabunga easy mudharabah sendiri juga mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati oleh keduabelah pihak.

Dengan adanya tabungan produk tabungan unggulan ini sangat memudahkan nasabah untuk bertransaksi secara online dengan menggunakan BSI Mobile dan BSI Internet Banking. Easy mudharabah memberikan benefit berupa gratis biaya Tarik tunai di seluruh ATM BSI dan seluruh ATM Mandiri serta bebas biaya transaksi diseluruh EDC Mandiri dan seluruh EDC Bank Syariah Indonesia dan EDC jaringan Prima. Fasilitas yang akan didapatkan nasabah dalam pembukaan tabungan yaitu buku rekening, ATM, dan layanan Mobile Banking.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “**mekanisme tabungan easy mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok**”

## LANDASANTEORI

### 1) Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 Adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak. Pengertian Bank menurut Dendawijaya adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diprolehnya dari orang lain, maupun dengan memperedar alat-alat penukar berupa uang.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 1

bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan

---

<sup>3</sup> Fauzan Haqiqi, Darmawan, Kasirul Fadli, "Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari Tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun", dalam *jurnal Cafetaria*, V (1) 2020, Hal 76

rakyat syariah (BPRS). Jadi perbankan syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasional kegiatannya di Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia

Pada bagian ini memuat kajian teori sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Sebaiknya, memprioritaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau penjelasan teori yang fokus. Diperbolehkan menggunakan persamaan fungsi/matematika pada bagian ini namun disertai dengan penjelasan yang memadai. (DSN-MUI).<sup>4</sup> Dalam fungsinya Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), Dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*), maka bank harus melakukan kegiatan bank penghimpunan dana dari pihak *surplus unit* yang nantinya akan disalurkan kepada *deficit unit*.<sup>5</sup>

## 2) Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro. Tabungan diartikan sebagai bentuk simpanan (*funding*) yang dananya disimpan pada satu rekening yang setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun nontunai (pindah buku, transfer ke bank lain) melalui mesin ATM atau Teller.<sup>6</sup>

Tabungan memiliki peran penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Secara mikro tabungan berperan menjaga konsumsi masa datang dan bahkan sepanjang waktu dalam rangka memperoleh kemakmuran, sedangkan secara makro tabungan merupakan sumber investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran.<sup>7</sup>

## 3) Tabungan Easy Mudharabah

Pengertian Mudharabah Secara bahasa, Mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam jangka berdagang. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) menyatakan bahwa mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *AL-mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Tabungan Easy Mudharabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi di dapat dari hasil wawancara, jurnal dan pemikiran kritis dari penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penjelasan mengenai mekanisme produk tabungan easy mudharabah.

1. Mekanisme produk BSI tabungan easy Mudharabah di Bank Syariah KCP Medan Tomang Elok

Salah satu fungsi dari Bank Syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya.<sup>9</sup> Jenis produk funding yang ditawarkan yaitu seperti tabungan, giro, dan deposito. Produk funding yang dimiliki Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang elok beragam jenis, diterapkan kedalam bentuk tabungan dan deposito. Namun mayoritas nasabah lebih berminat menggunakan produk tabungan dari pada deposito.

Seluruh informasi yang saya peroleh mengenai produk penghimpun dana (funding) di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok berdasarkan pemaparan langsung dari Back Office yaitu Bapak Yusuf. Seiring dengan perkembangan waktu, eksistensi Bank Syariah semakin meningkat begitu juga dengan nasabah yang menabung di BSI KCP Medan Tomang Elok ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusuf, yaitu.<sup>10</sup>

“Iya mbakk, Alhamdulillah setiap tahunnya selalu meningkat. Peminat produk tabungan easy mudharabah selalu banyak.

Produk penghimpun dana (funding) Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok beragam jenis karna dalam satu produk tabungan ada beragam pilihan produk dan layanan, seperti tabungan untuk bisnis, klasik, tabungan mudharabah dan wadi'ah, tabungan haji untuk dewasa dan anak-anak, tabungan junior untuk pelajar bahkan tabungan untuk mahasiswa.

Produk funding yang diunggulkan oleh pihak Bank Syariah adalah produk tabungan easy mudharabah. Seperti yang dikatakan Bapak Yusuf, yaitu.<sup>11</sup>

“Kalau yang paling banyak diminati itu ya tabungan easy mudharabah dan wadi'ah. Karna ada banyak pilihan produk dan layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, syarat untuk memiliki produk ini juga mudah dan sangat menguntungkan untuk jangka panjang atau masa depan. Ada perbedaan produk tabungan wadi'ah seperti gratis biaya administrasi, tidak ada bagi hasil (nisbah), selebihnya semua sama dengan tabungan easy mudharabah”.

Mekanisme pembukaan rekening easy mudharabah ada dua cara yaitu melalui offline dan online. Berikut pemaparan dari Bapak Yusuf terkait cara membuka rekening tabungan easy mudharabah.<sup>12</sup>

“Dalam melakukan pembukaan rekening disini, ada 2 cara yaitu dengan datang langsung ke bank atau secara online. Karna perkembangan zaman, adanya pembukaan rekening secara online ini juga dapat meminimalisir penyebaran virus dikala pandemi seperti ini. Untuk pembukaan rekening secara offline, langsung daftar ke kantor BSI dengan membawa KTP, NPWP dan uang tunai untuk saldo awal, seperti biasa mengambil nomor antrian di CS, lalu sampaikan ke CS kalau ingin membuka tabungan easy Mudharabah. Nanti CS akan menjelaskan tentang fitur tabungan easy mudharabah, lalu nanti akan dimintai KTP, NPWP jika ada. Dan nasabah melakukan setoran awal lalu diberikan buku rekening beserta ATM.

Kalau pendaftaran offline, perlu email dan nomor yang aktif agar bisa menerima kode OTP. Jaringan internet juga harus stabil, soalnya kita video call. Setoran awalnya dilakukan melalui setoran tunai atau transfer dari rekening lain. Menyiapkan juga tanda tangan di kertas yang sesuai dengan KTP. Selanjutnya calon nasabah harus menginstal BSI Mobile terlebih dahulu, seperti biasa buka aplikasi dan beri akses izin. Terus pilih buku rekening, dan klik selanjutnya dan pilih jenis kartu ATM (BSI debit GPN – Silver), pilih selanjutnya dan isikan informasi kontak seperti email dan

nomor telpon. Dilanjut dengan mengisi data diri seperti KTP, foto NPWP, foto tanda tangan. Jika sudah ceklis dan selanjutnya petugas bank akan melakukan verifikasi melalui videocall. Tidak jarang pula pembukaan rekening secara online ini mengalami gangguan atau tidsk sukses”.

## 2) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening

- KTP dan NPWP
- Pembukaan rekening melalui Cabang, BSI Mobile Website

## 3) Rincian Nisbah (Keuntungan / Bagi Hasil BSI Tabungan Easy Mudharabah)

- Jika memiliki saldo < RP 100 Juta, nasabah memperoleh keuntungan 8% dan pihak bank memperoleh 92%
- Jika memiliki saldo < RP 100 Juta, nasabah memperoleh keuntungan 13% dan pihak bank memperoleh 87%.

## 4) Tarif dan Biaya BSI Tabungan Easy Mudharabah

- Setoran awal sebesar Rp 100.000 untuk perorangan, dan Rp 1.000.000 untuk non perorangan
- Setoran minimum berikutnya sebesar Rp 50.000 via teller dan Rp 1 via echannel
- Saldo minimum Rp 50.000
- Biaya Penutupan rekening sebesar Rp 20.000
- Biaya administrasi bulanan sebesar Rp 10.000
- Biaya ganti kartu hilang atau rusak sebesar Rp 25.000
- Biaya ganti buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp 5.000
- Fasilitas kartu debit GPN dan VISA
- Biaya Dormant Account Rp 5.000

## 5) Biaya Administrasi Kartu Debit/ATM Bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan Easy Mudharabah

- GPN Silver tidak ada biaya administrasi bulanan
- GPN Gold dikenakan biaya Rp 1.000 per bulan
- GPN Platinum dikenakan biaya Rp 2.000 perbulan
- VISA Silver dikenakan biaya Rp 1.000
- VISA Gold dikenakan biaya Rp 2.000 perbulan
- Visa Platinum dikenakan biaya Rp 3.000 perbulan

## 6) Keunggulan BSI Tabungan Easy Mudharabah

- Memperoleh Kemudahan bertransaksi menggunakan mobile banking dan net banking
- Garis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri dan Mandiri Syariah
- Pembukaan rekening bisa dilakukan secara Online
- Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC Berjaringan Prima
- Kartu ATM yang dapat digunakan di sekuruh ATM, BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.

## 2. Analisis mekanisme tabungan easy mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok

Tabungan easy mudharabah salah satu produk yang paling di unggulkan karena peminatnya yang banyak. Sesuai dengan namanya produk ini menggunakan prinsip mudharabah, dimana nasabah akan mendapatkan nisbah (keuntungan/bagi hasil).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Back Office, maka mekanisme dalam pembukaan rekening tabungan easy mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomang Elok sesuai dengan teori. Seperti pada setoran awal yang di teori mengatakan minimal Rp. 100.000 dan setiap bulannya di kenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000. Syarat pada pembukaan tabungan easy mudharabah sangat mudah hanya memerlukan KTP dan NPWP jika ada. Pembukaan rekening akan dibantu oleh Customer Services dengan mengisi formulir isian pembukaan rekening yang sudah di sediakan bank. Setelah calon nasabah selesai mengisi formulir, selanjutnya pihak bank akan memberikan nomor rekening di buku tabungan beserta ATM kepada nasabah, dan mengharuskan nasabah untuk

melakukan setoran awal. Selain datang ke kantor, pembukaan rekening juga bisa dilakukan melalui aplikasi BSI Mobile, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebab virus covid-19.

Maka menurut penulis, produk tabungan easy mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok sudah berjalan semestinya dengan menggunakan akad mudharabah dan menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu melaksanakan mekanisme tabungan easy mudharabah dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist.

## **PENUTUP**

### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas diatas mengenai Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok, maka dapat disimpulkan bahwa : Mekanisme produk tabungan easy mudharabah baik secara syarat ketentuan yang berlaku dan prosedur pembukaan rekening di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok sesuai dengan temuan peneliti. Mulai dari syarat dan ketentuan yang mudah hanya perlu kartu identitas seperti KTP dan NPWP. Untuk fitur dan biaya, setoran awal minimal Rp. 100.000 dan biaya administrasi Rp. 10.000, gratis biaya kartu ATM bulanan, ringan biaya tarik tunai diseluruh jaringan Bank Syariah Indonesia. Dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas berupa SMS Banking/Mobile Banking, dan Internet Banking.

Prosedur pembukaan tabungan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan langsung ke bank dibantu oleh Customer Service dengan membawa persyaratan, dan mendaftar secara online dengan menggunakan aplikasi BSI mobil

## DAFTAR PUSTAKA

- Subaidi, 2018 “Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur”, Vol(2), hal 117
- Andiyansari, Chasanah Novambar , 2020, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. (3), hal 46-47”
- Eriawati Yossi dan Sesra Budio, 2019, “Pengaruh Inflasi Terhadap Tabungan Mudharabah Di Indonesia”, dalam jurnal At-Tasyri’iy, V (1).
- Rahmany Sri, 2020, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, dalam *Jurnal perbankan syariah*, V(1)
- Amalia, Feby Ayu, 2019, “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam jurnal ilmu syariah dan perbankan islam, V (4)
- Nurlinda, Muhammad Zuhirsyan, 2021, “Pengaruh Religiusitas Persepsi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah”, dalam *jurnal perbankan syariah*, Vol(2), hal 118.
- Haqiqi Fauzan, Darmawan, Kasirul Fadli, 2020, “Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari Tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun”, dalam *jurnal Cafetaria*, V (1), Hal 76
- Trisadini, dan Abd. Shomad. 2016. Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)